

Pelayanan Koleksi Serial

- a. Dasar hukum:
Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
- b. Persyaratan:
Pengunjung/pemustaka perpustakaan daerah;
- c. Sistem, mekanisme dan prosedur:
 - 1) Pemustaka dapat langsung memilih koleksi serial di rak koleksi;
 - 2) Pemustaka dapat menanyakan informasi berkaitan dengan koleksi serial yang dibutuhkan kepada petugas;
 - 3) Petugas akan membantu pemustaka untuk menemukan informasi yang dibutuhkan dari koleksi serial perpustakaan;
 - 4) Petugas akan menggunakan sumber informasi lain dari luar perpustakaan dengan fasilitas jaringan internet untuk membantu pemustaka;
 - 5) Pengunjung hanya dapat menggunakan koleksi serial di ruang/area serial;